



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karimun Periode Tahun 2023 – 2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-pt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penguatan Pengawasan;
 - d. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. Menyusun rencana kerja;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Tugas masing – masing anggota Tim sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
2. Pelaksana, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - 2) Membentuk perubahan pola piker dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang

disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Tim Penataan Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public;
- 3) Melakukan *public campaign*;
- 4) Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
- 5) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

c. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-monev).

d. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya

Manusia;

- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 7) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public
- 8) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 9) Melakukan survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 10) Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 11) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. Tim Pengarah			
1.	Ir. Mardanus	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Ketua Pengarah
2.	Suhermita, S. Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Anggota Pengarah
3.	Tiara Edlia Yuni, SE	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Anggota Pengarah
4.	Mohammad Fadli, S.H	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Anggota Pengarah
5.	Tiuridah Silitonga, ST. SH., MM	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Anggota Pengarah

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2. Pelaksana			
1.	Netty Kurniawati K, S.Sos.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Ketua
2.	R. Dwi Ajeng Indriawuri, S. IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
3.	Akmal Firdaus, S.K.M, M.P.H.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Vivi Anasari, A.Md.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Azjandri Aldino, S.I.P., M.I.P.	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
a. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Akmal Firdaus, S.K.M, M.P.H	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Arifin, S.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Sumiyanti, A.Md.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Samuel Yose Geogartha Tampubolon, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Asmiruddin	Pengelola Layanan Perkantoran	Anggota
6.	Armiwati	Pengelola Layanan Perkantoran	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Zulkifli	Operator Layanan Operasional	Anggota
8.	Darwin Hadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
9.	M. Razid	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Raja Putri Lenggani Dwidya Ingala	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
b. Tim Penataan Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Vivi Anasari, A.Md.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Indra Junaidi, S.I.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Ismael	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
4.	Adjie Prakarsa, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Debi Marsely, S.Pi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
c. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	R. Dwi Ajeng Indriawuri, S. IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Azjandri Aldino, S.I.P., M.IP.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Regent, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Wendi Nang Putra, S.AP	PPNPN	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
d. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pelayanan Publik			
1.	Azjandri Aldino, S.I.P., M.I.P.	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Muhammad Rahmawan, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Hakadri	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Mokhamat Khairul Khanafi	Pengadmindistrasian Perkantoran	Anggota
5.	Nanda Destria	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

